



## Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

# Pengantar Surat Izin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Surat Pengantar/ DPP 5 dari Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Menunggu panggilan antrian.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan sudah lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Izin Keramaian

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

web: Laporan Hendi (lapor.go.id)